J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Penegakkan Hukum Pidana Atas Penganiayaan Bersama Antar Geng Motor Di Kabupaten Subang

Putri Megantara Rudiono[1], Sri Nurcahyani[2]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Subang
[2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Subang
E-mail: putrimegantara@gmail.com[1], Srinurcahyani@gmail.com[2]

Article History:
Received: 16 Desember 2024
Revised: 17 Januari 2025
Accepted: 22 Januari 2025

Keywords: *rule of law, criminal law, motor gangs, assault, law enforcement*

Abstract: *The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state governed by law, as stated in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution. Law, as a binding regulation, aims to create justice, certainty, and benefit in society. In the context of criminal law, these rules regulate prohibited or mandatory actions, with sanctions for violators. The enforcement of criminal law aims to protect individual rights and establish social order. One frequently occurring issue is violence by motorcycle gangs, such as assault, which is regulated under Article 170 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The case of Bayu Prasetyo and Ramdan Maulana highlights the fatal consequences of mob violence, resulting in the victim's death. Legal enforcement is essential to protect society and uphold justice*

PENDAHULUAN

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berisi " Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah. Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia".

Narkoba merupakan singkatan dari nakotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penganiayaan bersama yang melibatkan geng motor telah menjadi isu serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Subang. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga menunjukkan potensi lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku kriminal kolektif. Geng motor, yang awalnya terbentuk sebagai komunitas hobi, kerap kali bertransformasi menjadi kelompok yang terlibat dalam tindakan kekerasan, pengrusakan, dan tindak pidana lainnya (Jufri, 2015).

Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan bersama merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan penekanan pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang melibatkan banyak pelaku dan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing anggota geng motor (Utami, et al., 2018).

Pengadilan Negeri Subang telah mengeluarkan Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN.Sng, yang menjadi salah satu studi kasus penting dalam upaya penegakan hukum atas penganiayaan bersama antar geng motor di Kabupaten Subang. Putusan ini memberikan gambaran bagaimana pengadilan menerapkan norma hukum pidana terhadap para pelaku serta memperhatikan aspek keadilan bagi korban dan masyarakat.

Melalui penelitian ini, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum pidana diterapkan dalam kasus ini, mulai dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana efek jera yang diharapkan dapat diwujudkan melalui keputusan tersebut.

Dengan mengkaji latar belakang dan proses hukum terkait penganiayaan bersama antar geng motor di Subang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi masukan bagi upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini terdiri dari:

1.Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitis, menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya (Soemitro, 1988). Dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana " Penegakkan Hukum Pidana Atas Penganiayaan Bersama

Antar Geng Motor Di Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 219/Pid.B/2023/Pn.Sng".

2.Metode Pendekatan

Permasalahan - permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis (Pradana, et al., 2020). Yang terdapat di dalam peraturan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan yang judul " Penegakkan Hukum Pidana Atas Penganiayaan Bersama Antar Geng Motor Di Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 219/Pid.B/2023/Pn.Sng".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana atas tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan putusan No. 219/PID.B/PN.Sng.

Dalam putusan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN.Sng di Pengadilan Negeri Subang, mengacu pada hukum formal dan materil, maksudnya ialah aturan yang digunakan berbentuk undang-undang dan merupakan produk dari badan Legislatif bersama Eksekutif, ketentuan yang diatur dalam undang-udangn tersbeut mengikat seseorang yang melakukan tindak pidana. Apabila unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dalam putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN.Sng, Majelis Hakim melihat semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat ke-3 KUHP dengan melihat unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 170 ayat ke-3 KUHP telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.

Pertama, unsur barang siapa di sini adalah orang yang dikatakan sebagai subjek hukum yang di hadapkan kedepan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa bernama Bayu Prasetya Als Ubed Bin Ujang Suhendi yang telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana, yang pada awal persidangan telah dipastikan oleh majelis hakim bahwa identitas pelaku tindak pidana tersebut benar. Dan tidak terdapat kesalahan dalam membuktikan identitas pelaku, kemudian dalam hal ini juga terlihat bahwa pelaku tindak pidana sehat baik secara fisik maupun mental, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku sebagai orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka unsur Barang Siapa dalam putusan ini telah terpenuhi.

Kedua unsur terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa beserta teman-temannya dari geng motor XTC berkumpul di rumah saksi Ramdan Maulana Bin Keming di Dusun Cidago, RT 011 RW 004, Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeut, Kabupaten Subang, lalu sekitar pukul 20.45 WIB saksi Ramdan Maulana Bin Keming yang sedang kesal mengajak terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Gugun, sebelum berangkat saksi Ramdan Maulana Bin Keming memasukkan 1 bilah celurit dengan panjang sekitar 60 cm bergagang besi dililit dengan kain kaos bercorak batik ke dalam jaket saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan menyimpan celurit tersebut di depan perut, kemudian saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa pergi ke daerah Kalijati, Kabupaten Subang sampai pada saat melintas di depan Indomaret Cijoged, Desa Lengkong, terdakwa yang mengendarai motor menggerungkan gas sepeda motor tersebut ketika melewati saksi Supena, saksi Arif, saksi

Haikal, dan korban Faisal yang merupakan geng motor Brigezt, melihat dan mendengar gerungan motor tersebut saksi Supena, saksi Arif, saksi Haikal, dan korban Faisal mengejar saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa hingga pada sekitar pukul 21.00 WIB saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa berhenti di samping jalan raya depan PT Tseolindo, Dusun Cijoged, RT 017/005, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, kemudian saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saksi Supena, saksi Arif, saksi Haikal, dan korban Faisal, di mana pada saat itu korban Faisal menarik jaket saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan menyuruh saksi Ramdan Maulana Bin Keming untuk membuka jaketnya kemudian saksi Ramdan Maulana Bin Keming memukul bagian kepala dan pundak korban Faisal dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri diikuti oleh terdakwa yang menghampiri dan langsung memukul korban Faisal sebanyak 2 kali ke bagian kepala, pundak, dan lengan korban Faisal dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri hingga saksi Ramdan Maulana Bin Keming terlepas dari tarikan korban Faisal, lalu terdakwa mengakatakan kepada saksi Ramdan Maulana Bin Keming «Buka Dan Buka Dan» untuk selanjutnya saksi Ramdan Maulana Bin Keming membuka jaket dan mengeluarkan 1 bilah celurit yang saksi Ramdan Maulana Bin Keming bawa, kemudian saksi Ramdan Maulana Bin Keming berbalik badan langsung membacokkan celurit tersebut sebanyak 1 kali ke arah dada bagian rusuk korban Faisal hingga korban Faisal terjatuh, lalu saksi Ramdan Maulana Bin Keming dengan menggunakan celurit tersebut mengejar saksi Supena, saksi Arif, saksi Haikal hingga lari menghindar, selanjutnya saksi Ramdan Maulana Bin Keming dan terdakwa pulang ke rumah saksi Ramdan Maulana Bin Keming.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penganiayaan dengan Teori Pemidanaan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki tujuan hukum yang dimana demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat (Wantu, 2015).

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pimikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana (Sudewo, 2022). Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana (Alfath & Firman, 2022). Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemindanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung

melakukan kejahatan atau juga memperbaiki diri. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Yang dimana teori gabungan memiliki tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan perbaikan diri terpidana.

Dalam teori pemidanaan dan dilihat dari Putusan Negeri Subang Nomor 219/PID.B/PN.Sng, letak pembalasan menurut teori gabungan yaitu terdakwa Bayu Prasetya Als Ubed Bin (Alm) Uajng Suhendi di vonis hukuman 7 tahun penjara.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa Bayu Prasetya tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaikinya dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi ancaman pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilanya nyawa seseorang ialah : hukuman kurungan maksimal tujuh tahun.
2. Kemudian teori gabungan, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural atau beragam, karena pada dasarnya menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Letak pembalasan terhadap Bayu Prasetya ialah vonis hakim dengan pidana penjara 7 tahun, dan memiliki tujuan untuk efek jera kepada pelaku serta memberikan Pendidikan kepada Masyarakat umum mengenai tindak pidana penganiayaan.
3. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama dalam menekan

jumlah kasus kejahatan atau tindak pidana penganiayaan agar tercipta keamanan baik. Sanksi tegas berupa hukuman penjara maupun denda harus diterapkan tanpa pandang bulu. Sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan agar dalam masyarakat muncul kesadaran hukum dan diharapkan untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan.

4. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya memberikan pengertian serta batasan yang tegas mengenai penganiayaan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tentang penganiayaan sebaiknya dikaji dan dievaluasi lagi agar relevan atau sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini.

DAFTAR REFERENSI

Alfath, R. Z. & Firman, C. A., 2022. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor. *Bandung Conference Series Law Studies,* 2(2), pp. 1051-1057.

Jufri, M., 2015. Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu. *Katalogis,* 3(12), pp. 76-84.

Pradana, M. J., Nur, S. & Erwin, 2020. Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Jurnal Pampas,* 1(2), p. 143.

Soemitro, R. H., 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudewo, F. A., 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan.* Tegal: Djava Sinar Perkasa.

Utami, N. M. N. S. B., Wirasila, A. N. & Mertha, I. K., 2018. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Analisa Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum,* 7(1), pp. 1-10.

Wantu, F. M., 2015. *Pengantar Ilmu Hukum.* 1st ed. Gorontalo: UNG Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 219/Pid.B/2023/PN.Sng.